

Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Oleh :
 Mayor Chk Tiarsen Buatun, S.H., LL.M.¹

ABSTRAK

Militer dianggap sebagai suatu komunitas tersendiri yang diatur oleh hukum tersendiri yaitu hukum militer karena mempunyai aturan disiplin terpisah dari masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota militer selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap operasi militer yang dihadapi kapan saja dimana saja untuk mempertahankan negaranya dari ancaman militer asing. Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan sistem peradilan militer, tetapi masih banyak negara yang menggunakan peradilan militer yang memproses pelanggaran pidana yang subyeknya militer.

A. Pendahuluan

Ada pendapat bahwa mengapa peradilan militer terpisah dari peradilan umum adalah karena masyarakat militer dianggap sebagai masyarakat khusus yang harus mempertahankan disiplin dan moral yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Di Amerika Serikat misalnya, ada pemahaman bahwa campur tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moral dari prajurit dan hal ini akan membahayakan keamanan nasional. Disebutkan bahwa *Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society," totally foreign to the uninitiated and inscrutable to outsiders. Interference from civilian courts would be detrimental to morale and would thus pose grave danger to national security.*²

Moch. Faisal Salam, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, menegaskan bahwa:

"Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa,

¹ Penulis adalah Kasi Dukkum Opsmil Perang Subditbandukkum Dittkumad, menyelesaikan S1 Hukum di Fakultas Hukum Gajah Mada pada tahun 1989, Program Master Hukum di Sheffield University di Inggris pada tahun 1998 dan saat ini sebagai Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

² Jennifer K. Elsea, "Evolving Military Justice." Edited by Eugene R. Fidell and Dwight H. Sullivan. Naval Institute Press, Annapolis, <http://indak.pidasas://international.westlaw.com/result/documenttext.aspx?blinkedcite>, 2003, hal.1.

tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum."²

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus.³ Disebutkan hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.⁴

Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan-perundang-undangan ditundukkan padanya. Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHPM, yang menyatakan bahwa:

"Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang."⁵

Keberadaan Peradilan Militer sangatlah tegas dicantumkan bahwasanya criteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan vis a vis pengadilan lainnya dititik beratkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, memang tidak ada criteria pembeda yang uniform bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (Umum, Militer, Tata Usaha Negara dan Agama). Ada yang didasarkan pada Subyek (Peradilan Militer) ada yang didasarkan pada jenis kasus (Tata Usaha Negara) dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.⁶

Dalam Musyawarah Nasional Ikahi kelima di Yogyakarta pada 18-20 Oktober 1968 menjadi peristiwa yang sangat penting bagi perjuangan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas.⁷ Pertemuan para hakim tersebut mengeluarkan keputusan yang antara lain, menyatakan bahwa.⁸

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2002, hal 14

³ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Cet I, Bandung: Mandar Maju, 2006. hal 27

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet. II. Bandung: Mandar Maju, 2006, hal 30.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*, UU Nomor 39 Tahun 1947, LN Nomor 65 Tahun 1947. Pasal 1.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo. "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota POLRI: Kini dan Esok, (Makalah pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegak Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania, Jakarta 13 Februari 2001) hal. 6.

⁷ Luhut Pangaribuan dan Paul S. Baut, ed., Loeman Wiradinata, *Keindependenan Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989) hal. 70. Juga Lihat A. Muh. Asrun, *Krisis*

....Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara langsung melayani kepentingan rakyat pada umumnya dan berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia mutlak secara teknis, organisatoris, administratif dan finansial ditempatkan langsung di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan Peradilan Agama dan Militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, teknis berada dibawah Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansial di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan.⁹

Namun demikian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalau militer berada di luar jangkauan peradilan sipil, maka mereka seolah-olah kebal terhadap hukum, dan peradilan militer yang mengadilinya akan bersifat memihak dan tidak bersifat independent seperti peradilan sipil pada umumnya.

Hal ini terjadi karena besarnya campur tangan komandan dalam menentukan apakah suatu kasus pidana diserahkan ke pengadilan militer untuk diadili dan menentukan dewan juri untuk menyidangkannya sehingga pengadilan militer dianggap tidak independent dan tidak imparsial dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, sehingga dibutuhkan upaya untuk mengembangkan kemandirian peradilan militer.

B. Munculnya Polemik Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia

Keberadaan peradilan militer di Indonesia mulai dipermasalahkan setelah munculnya Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dimana pada Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum merupakan yurisdiksi peradilan umum, sedangkan peradilan militer hanya memproses pelanggaran atau kejahatan militer yang dilakukan prajurit TNI.¹⁰

Hal ini lebih dipertegas lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam Pasal 65 Ayat (2) dirumuskan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan

Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto. Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004. hal 11

⁸ *Ibid.* hal. 70-71.

⁹ Saat ini, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa Peradilan Militer ditempatkan berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah Mabes TNI. Dengan menempatkan kedudukan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan militer telah berada di bawah Mahkamah Agung, walaupun dalam Pasal 45 ditentukan bahwa sejak peralihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan militer, pembinaan personel di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur personil militer, kecuali pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan Militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 2000 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000)*.

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.¹¹

Perlu dicatat bahwa pada saat yang bersamaan dalam arti masih dalam tahun yang sama DPR sudah menyetujui Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 10 Ayat (2) disebutkan bahwa peradilan militer merupakan salah satu badan peradilan, selain peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara yang berada dibawah Mahkamah Agung.¹²

Dengan tegas diakui bahwa peradilan koneksitas masih diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini, dimana dalam Pasal 24 dirumuskan sebagai berikut:

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Keua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer."¹³

Namun beberapa bulan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini disahkan, DPR menyetujui lagi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam Pasal 65 Ayat (2) mengamanatkan agar Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili pada lingkungan peradilan umum.

Sudah merupakan amanat keputusan politik negara dan undang-undang yang bermaksud mengubah sistem peradilan yang selama ini berlaku, dimana prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum akan diadili pada pengadilan umum. TAP MPR tersebut dianggap sebagai bagian dari komitmen reformasi berkaitan dengan upaya untuk membangun demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan yang menekankan pada supremasi sipil. Dalam konteks ini maka aparat keamanan merupakan instrumen dari pemerintah atau negara.

Adanya Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tersebut yang menyatakan bahwa Prajurit TNI yang melakukan kejahatan atau tindak pidana umum tidak lagi diadili di Pengadilan Militer merupakan salah satu yang mendasari usulan untuk dilakukannya perubahan kompetensi Peradilan Militer. Mendasari hal tersebut, kalangan DPR menilai diperlukan suatu undang-undang tentang peradilan militer yang baru.

Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI yang selama ini oleh kalangan DPR dianggap menyimpang dari asas persamaan hukum. Terhadap usul inisiatif DPR tersebut

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor. Pasal 65.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8 Tahun 2004, TLN Nomor 4358, Pasal 10

¹³ *Ibid.* Pasal 24

pemerintah belum sepenuhnya setuju atas beberapa hal yang menjadi substansi perubahan.¹⁴

Menurut Anggota Panitia Khusus RUU Peradilan Militer Usamah Alhadar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa masalah ini terjadi karena antara DPR dan pemerintah terjadi perbedaan pendapat soal yurisdiksi peradilan militer dimana pemerintah tetap mengharapkan adanya pengadilan koneksitas, sedangkan fraksi-fraksi berpendapat seorang prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di lingkungan peradilan umum dan karena itu tidak perlu lagi adanya klausul yang mengatur peradilan koneksitas.¹⁵

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui Ketua Badan Pengurusnya menilai bahwa perdebatan dan perbedaan pendapat di DPR baik di tingkat fraksi maupun Panitia Khusus RUU Peradilan Militer dapat segera diakhiri. Kelompok yang berbeda paham itu harus memperhatikan beberapa prinsip dasar yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu sudah ada komitmen bersama untuk melakukan reformasi di sektor keamanan.¹⁶

Selanjutnya menurut Direktur Hak-hak Sipil dan Politik YLBHI, Donny Ardiyanto dalam seminar RUU Peradilan Militer menyatakan bahwa komitmen reformasi tersebut berkaitan dengan upaya pembangunan demokrasi melalui struktur politik dan kenegaraan yang menekankan pada supremasi sipil. Dikatakan, bahwa hal mendasar yang perlu dilihat adalah bahwa reformasi yang sedang dijalankan mencakup pula reformasi di dalam sistem ketata-negaraan dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dipertegas dan diperjelas pula mengenai dasar pijakan pembagian kekuasaan yang dikenal dengan trias politica.

Anggota DPR berada pada kelompok yang menyetujui agar prajurit diadili di pengadilan sipil dengan berbagai alasan. Para anggota DPR berangkat dari pendapat bahwa setiap orang sama di muka hukum, termasuk anggota militer. Menurut Munarman (Direktur Yasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa jika TNI masih merasa dirinya harus mendapat posisi eksklusif sehingga prajurit TNI yang melanggar pidana umum hanya boleh diadili di pengadilan militer, hal itu bertentangan sama sekali dengan asas 'kesamaan di depan hukum' (*equality before the law*).¹⁷ Alasan lain mengapa prajurit yang melakukan kejahatan umum harus diadili di pengadilan sipil adalah karena seolah-olah banyak prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum tidak diadili atau terjadi impunitas terhadap kasus-kasus tertentu.

Selanjutnya Munawarman menyatakan bahwa ada dua kelompok pendapat berkaitan dengan peradilan militer ini. Kelompok pertama tetap pada posisi bahwa yurisdiksi peradilan militer berdasar pada keanggotaan militer. Artinya setiap aparat militer, terlepas dari apapun bentuk pelanggaran maupun kejahatan yang dia lakukan, harus masuk dalam sistem peradilan pidana militer.¹⁸

¹⁴ Bambang Susanto, "Mengkaji Usulan Perubahan Komperensi Peradilan Militer" . (Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta, Maret 2006), hal. 2.

¹⁵ SUT. "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, Pemerintah dan DPR Beda Pendapat Soal Yurisdiksi", *Kompas*, 16 Maret 2006, hal. 3.

¹⁶ E-5. "Akhiri Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *Suara Pembaruan*, 10 Maret 2006, hal. 3

¹⁷ DWA, "TNI dinilai menghambat", *Kompas*, 4 April 2006, hal.3

¹⁸ E-5. "Akhiri Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer", *loc. cit.*

Sebaliknya, kelompok lain melihat bahwa siapapun termasuk aparat militer, apabila melakukan tindak pidana umum harus masuk ke dalam sistem peradilan umum.

DPR, dalam suratnya kepada Presiden tanggal 1 November 2006, sebagai tindak lanjut surat Panitia Khusus RUU Peradilan Militer Oktober 2006, mempertanyakan sikap Presiden atas pembahasan RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pembahasan di DPR tanggal 20 September 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarso menyampaikan bahwa Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri tidak bisa dijadikan dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang.¹⁹

Dalam harian *The Jakarta Post* dituliskan bahwa

*"Defense Minister Juwono Sudarsono said soldiers constituted an indispensable part of the country's defense system and that efforts to subject them to civilian laws would compromise the integrity of that system. We fear that if the soldiers are tried in civilian courts, judges will not take into account the interests of the military and the deployment of the country's defense system, because the judges are not given training about military affairs."*²⁰

Selanjutnya dalam jawaban tertulis Menteri Pertahanan juga menyatakan bahwa Pasal 74 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan substansi yang dipaksakan. Dalam masa transisi seperti dialami saat ini, Menteri Pertahanan menilai sulit menerapkan aturan-aturan hukum dimana prajurit TNI bisa diadili di Pengadilan Sipil. Untuk itu, perlu dicari alternatif dan rumusan hukum lain sehingga aturan yang diterapkan bisa efektif di lapangan.

Dalam Daftar Isian Masalah (DIM), Departemen Pertahanan memberikan sejumlah alasan tentang hal ini. Salah satunya adalah alasan pembinaan prajurit. Apabila prajurit diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri dan yang menjadi penuntut umum adalah jaksa pada kejaksaan negeri serta pelaksanaan pidana yang dijatuhkan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.²¹

Pada hal perlu diketahui bahwa tujuan pemidanaan bagi narapidana militer di rumah tahanan militer adalah mendidik dengan memberikan pelatihan taktis dan teknis militer yang dipadu dengan pembinaan fisik dan mental kejuangan.

Pada suatu kesempatan, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, pihaknya sama sekali tidak pernah anti terhadap perbaikan maupun reformasi sistem peradilan militer. Jika TNI menyampaikan pendapat, hal itu perlu diterjemahkan sebagai bentuk masukan dan bukan penolakan.²²

¹⁹ SUT/DWA. "RUU Peradilan Militer, DPR Surat Presiden", *Kompas*, 11 November 2006, hal 2

²⁰ Taufiqurrahman M., "Civilian Court No Place for TNI: Govt", *The Jakarta Post*, 21 September 2006, hal. 1.

²¹ SUT. "Pembahasan RUU Peradilan Militer Mentok, *loc.cit.*

²² DWA. "TNI Dinilai Menghambat, Panglima TNI: Tidak Antireformasi", *Kompas*, 4 April 2006. hal. 3.

Selanjutnya dijelaskan bahwa banyak hal masih belum diatur dalam peradilan umum, terutama terkait pelanggaran pidana yang dilakukan prajurit TNI, Peradilan Umum tidak dapat memecat, membina, atau memberi sanksi tambahan lain terhadap prajurit yang melanggar. Oleh karena itu masukan dari TNI, jangan dianggap sebagai keinginan TNI untuk menolak diadili di peradilan umum.

Menanggapi sikap Menteri Pertahanan, Ketua Panitia Khusus penyusunan Rencana Undang-Undang (RUU) Peradilan Militer Andreas Parreira mengatakan bahwa sikap Menteri Pertahanan RI tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI yang terlibat pidana umum diadili di peradilan umum. Sedangkan prajurit yang melakukan pelanggaran pidana militer seperti desersi dan melawan perintah atasan diadili di peradilan militer.²³

Di sisi lain anggota DPR telah menyatakan penyesalannya atas pendapat tersebut dengan alasan bahwa ketika Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini dibahas di DPR yang pada waktu itu masih melibatkan Fraksi TNI/Polri, pemerintah dan TNI tidak pernah mempersoalkan masalah itu. DPR tampaknya bersikukuh untuk segera membahas dan menyetujui RUU tersebut.

Namun ada sebagian ahli hukum yang menyatakan bahwa perdebatan tentang kewenangan peradilan militer tidak perlu terjadi karena memang Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan demikian dimana prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.²⁴

Beliau mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang apakah ketentuan bagi prajurit TNI untuk tunduk pada kekuasaan peradilan umum bila melakukan pelanggaran hukum pidana umum, ada baiknya menggunakan sebuah pendekatan yang dinamakan *Law and Development*.

Pendekatan ini muncul sebagai suatu gerakan dari para pemikir dari Negara maju aga Negara-negara yang baru merdeka dapat mengadopsi dan melakukan transplantasi hukum yang berlaku di Negara-negara maju. Hal ini dilakukan karena banyak Negara-negara yang baru merdeka hendak melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kerap terkendala oleh hukum dan institusi yang usang, bahkan tidak adanya hukum atau institusi sebagaimana ditemukan di Negara-negara maju.

Tampaknya, pemerintah "mengalah"²⁵ dimana menurut Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang

²³ Hil/DS/MJ/P-1, "Pansus DPR Masih Tunggu Surat Presiden", *Media Indonesia*, 30 November 2006.

²⁴ Hikhmahanto Juwana, "Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development" (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006), hal. 2.

²⁵ SUT/DWA. "Kebuntuan Dephan dan DPR Cair", *Kompas*, 24 Januari 2007, hal. 3

Yudhoyono sudah menyetujui anggota militer yang melakukan pidana umum akan diadili peradilan umum.²⁶

Pernyataan tersebut tampaknya bersifat politis apalagi pernyataan tersebut diungkapkan saat berkunjung ke Jepang. Sebelum memberlakukan RUU Peradilan Militer Pemerintah diharapkan terlebih dahulu membuat kajian ilmiah sehingga dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.

Di sisi lain, Koordinator Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer, Donny Ardiyanto menyambut baik pernyataan Presiden ini dan meminta hal itu bisa dikonkretkan secara tertulis sebagai kebijakan resmi.²⁷ Selanjutnya dia mengatakan bahwa sekarang DPR harus beranjak pada pembahasan substansi lain seperti posisi peradilan militer dalam struktur ketatanegaraan, hubungannya dengan peradilan umum, jenis kejahatan militer, dan eksistensi peradilan militer pada masa damai.

Pada saat proposal ini disusun, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan kejahatan lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan lain seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM masih diadili pada peradilan militer. Namun demikian terhadap kejahatan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili pada Pengadilan HAM.²⁸

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya terhadap prajurit TNI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.²⁹

Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI bersama-sama dengan orang sipil yang masing-masing tunduk pada justisiabel peradilan yang berbeda dimana militer tunduk pada peradilan militer dan orang sipil tunduk pada peradilan sipil, maka proses penyelesaiannya dilakukan secara koneksitas dengan ketentuan apabila kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan, maka akan diadili pada pengadilan militer, tetapi apabila kepentingan sipil yang lebih banyak dirugikan maka akan diadili pada pengadilan umum.³⁰

Dengan demikian, sebelum ada ketentuan yang baru yang mengatur tentang Peradilan Militer maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 seorang prajurit yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tidak pidana militer, kecuali kejahatan atau pelanggaran HAM Berat masih tetap diadili pada pengadilan militer.

²⁶ SUT/DWA/HAR, "Pemerintah Mengalah, Prajurit Bisa Diadili Peradilan Umum", *Kompas*, 29 November 2006.

²⁷ DWA, "Patuhi Saja Presiden, Menhan: Tak Ada Perbedaan Sikap", *Kompas*, 30 November 2006. hal. 3.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 tahun 2000, TLN Nomor 4026.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Tentara*, UU Nomor 39 Tahun 1947, LN Nomor 65 Tahun 1947. *Op.Cit.* Pasal 1 dan Pasal 2.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *loc.cit.* Pasal 24

C. Jejak Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan sistem peradilan militer, tetapi masih banyak negara yang menggunakan peradilan militer yang memproses pelanggaran pidana yang subyeknya militer. Amerika Serikat misalnya sebagai negara yang sangat demokratis masih mempertahankan sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil, walaupun hakim-hakim pengadilan militer tingkat banding semuanya berasal dari orang sipil dalam arti tidak ada militer aktif dimana sebagian besar berasal dari orang sipil murni dalam arti bukan pensiunan militer dan sebagian lagi berasal dari pensiunan militer.

Demikian juga Kanada masih mempertahankan peradilan militer terpisah dari peradilan sipil untuk mengadili militer atau orang sipil yang diperlakukan sebagai militer yang melakukan kejahatan baik kejahatan militer maupun kejahatan umum.

Namun demikian terhadap kejahatan pembunuhan baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan tidak berencana dan kejahatan penculikan yang dilakukan di wilayah Kanada pada masa damai, peradilan militer tidak mempunyai yuridiksi atasnya, karena kejahatan tersebut akan diadili di pengadilan sipil. Tetapi apabila pembunuhan dan penculikan tersebut dilakukan oleh militer di luar wilayah Kanada maka yuridiksi untuk mengadilinya ada pada peradilan militer. Selanjutnya, kejahatan sexual yang dilakukan oleh militer yang sebelumnya diadili pada peradilan umum tetapi setelah adanya perubahan Undang-undang Pertahanan Nasional Kanada, kejahatan tersebut menjadi yuridiksi peradilan militer untuk mengadilinya.

Dalam bukunya *Military Jurisdiction and International Law*, Frederico Andreu-Guzman menyatakan sebagai berikut:

In principle, the military justice system only tries service offences which are tantamount to 'military offence' and breaches of discipline committed by members of the Canadian Forces. However, under the National Defence Act, any act or omission which is classified as an offence in the ordinary Criminal Code or in federal laws is deemed to be a service offence. Military justice therefore has jurisdiction over ordinary offences committed by military personnel or persons treated as such as well as by certain categories of civilians. Nevertheless, if committed in Canada, murder, manslaughter and abduction must be tried in a civil court. However, if such offences are committed outside of Canada, it is worth noting that the military justice system retains jurisdiction. In the past, the ordinary courts had sole jurisdiction over the offence of sexual assault when committed in Canada but, under the amended National Defence Act, jurisdiction has been restored to the military courts.³¹

Dari sebab itu, berikut ini akan diuraikan beberapa alasan mengapa topik peradilan militer ini diangkat menjadi suatu topik permasalahan. Alasan yang

³¹ Frederico Andreu-Guzman. *Military Jurisdiction and International Law, Military Courts and Gross Human Rights Violation*. Geneva: Columbian Commission of Jurists, 2004. hal. 201.

pertama adalah bahwa sepanjang pengetahuan penulis topik ini belum pernah diteliti secara mendalam.

Alasan yang kedua adalah bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra yang berkepanjangan tentang apakah peradilan militer masih berwenang untuk mengadili prajurit yang melanggar pidana umum, ataukah hal itu diserahkan kepada peradilan umum untuk mengadilinya.

Di satu pihak terutama kalangan DPR mengatakan bahwa prajurit TNI yang melanggar ketentuan Pidana Umum harus diadili di Pengadilan Umum, untuk itu perlu segera merubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di pihak lain, pemerintah melalui Menteri Pertahanan menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum tidak perlu diadili di pengadilan sipil. Untuk mencari solusi yang terbaik bagi polemik ini perlu dilakukan penelitian secara komprehensif melalui studi komparatif.

Alasan yang ketiga adalah bahwa sebelum suatu Undang undang peradilan militer yang baru diberlakukan maka perlu dilakukan suatu kajian akademis, agar undang-undang yang baru tersebut bukan hanya sebagai pasal-pasal yang bersifat normatif tetapi merupakan suatu ketentuan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang normal tanpa dipaksakan pemberlakuannya karena memang digali dan bersumber dari nilai-nilai yang berkembang di lingkungan mana ketentuan itu diberlakukan. Dengan demikian pergantian ketentuan peradilan yang selama ini berlaku atau pemberlakuan ketentuan peradilan militer yang baru tersebut tidak menimbulkan masalah sosial yang baru, tetapi justru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Apabila dilihat dari sejarah maka sejak kemerdekaan Tahun 1945, Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, dimulai dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS), Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), sampai kepada berlakunya kembali Undang Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang Undang Dasar Tahun 1945 ini merupakan undang-undang yang paling lama berlaku dan bertahan sampai sekarang walaupun sejak reformasi bergulir Tahun 1997, sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali.

Sebenarnya pada saat dilakukannya rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir Soekarno selaku ketua sidang mengakui bahwa Undang Undang Dasar 1945 tersebut merupakan Undang Undang Dasar sementara, Undang Undang Dasar Kilat, dan berjanji untuk membuat Undang Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Dengan demikian, Ir. Soekarno telah mengakui bahwa suatu saat, Undang-Undang Dasar tersebut dapat diubah, ditambah bahkan diganti dengan yang baru.

Namun dalam perkembangannya, pada masa pemerintahan Presiden Suharto, Undang-undang Dasar 1945 dianggap sakral sehingga tidak boleh diubah sama sekali. Setelah reformasi, anggapan bahwa Undang Undang Dasar yang sakral tersebut berubah menjadi sesuatu yang dianggap hal biasa karena sebenarnya Undang Undang merupakan hasil buatan manusia. Itulah sebabnya

Undang Undang Dasar 1945 selama jangka waktu kurang lebih 3 Tahun (1999 s/d 2004) sudah mengalami empat kali perubahan.³²

Perubahan Konstitusi tersebut akan berakibat perubahan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satu aspek yang berubah dalam perspektif perubahan konstitusi di Indonesia adalah Lembaga Peradilan Militer. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, sejak Indonesia merdeka telah mengalami sekurang-kurangnya tujuh kali masa perubahan Lembaga Peradilan Militer, yang dimulai dari Peradilan Militer dalam masa Perang Kemerdekaan 1945- 1949, Peradilan Militer dalam masa Republik Indonesia Serikat 1949 – 1950, Peradilan Militer dalam masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 – 1959, Peradilan Militer dalam masa sesudah 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966.³³

Peradilan Militer dalam masa sesudah 11 Maret 1966 sampai Tahun 1997 saat berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan yang terakhir Peradilan Militer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 sampai sekarang. Namun sampai saat ini belum ada Undang-undang tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Peradilan Militer ditempatkan berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah Mabes TNI³⁴. Dengan menempatkan kedudukan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

Hal itu terjadi karena berdasarkan Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan militer akan berada di bawah Mahkamah Agung, walaupun dalam Pasal 45 ditentukan bahwa sejak peralihan organisasi, administrasi dan finansial peradilan militer, pembinaan personel di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur personil militer, kecuali pegawai negeri sipil di lingkungan peradilan Militer beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

Padahal berdasarkan Pasal 6 Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya berfungsi sebagai pembina teknis bagi Peradilan Militer. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa pembinaan organisasi, prosedur administrasi dan finansial Badan-badan Peradilan dan Oditurat Militer dilakukan oleh Panglima.³⁵

³² Perubahan yang pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2002, dan Perubahan keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2003.

³³ Soegiri SH., dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Indra Djaya, 1974.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, *loc.cit.* Pasal 2.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN Nomor 84 Tahun 1997, TLN Nomor 3713, Pasal. 7.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum.³⁶ Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.³⁷

Dengan demikian di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan keadilan dan hukum tanpa merugikan kepentingan militer. Untuk itu diperlukan adanya badan peradilan dengan organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata baik pada masa damai maupun pada masa perang serta mempunyai keahlian di bidang hukum dan keahlian di bidang militer.

Itulah sebabnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa peradilan militer selain berpedoman pada asas-asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, juga tidak boleh mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, sebagai berikut:

- a. Asas kesatuan komando, yaitu bahwa dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
- b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

³⁶ Soegiri SH., dkk, *op. cit.*, hal 5

³⁷ *Ibid.*, hal 6.

- c. Asas Kepentingan militer, artinya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.³⁸

Tentu saja dengan beralihnya pembinaan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung, asas-asas tersebut perlu dipertanyakan keberlakuannya karena ketiga asas tersebut menjadi sulit diterapkan ketika organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan Militer tersebut berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan beralihnya sistem pembiayaan keuangan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung yang sebelumnya di bawah Departemen Pertahanan maka beban keuangan Mahkamah Agung akan bertambah berat.

Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam Pasal 65 Ayat (2) dirumuskan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, akan membuat perubahan dan permasalahan yang sangat mendasar dalam kehidupan militer.

Salim Said dalam bukunya berjudul "Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak" berpendapat bahwa sejarah dan pengalaman politik militer Indonesia menempatkan militer dalam posisi tidak terlalu mudah untuk diusir kembali ke tangsi. Lagipula mereka tidak pernah punya tangsi baik secara fisik maupun secara konseptual. Oleh karena itu, tangsi bagi mereka harus dibangun oleh pemerintahan sipil yang legitim dan kuat.³⁹

Sebaiknya disadari bahwa penghapusan Dwifungsi oleh TNI pada bulan April tahun 2000, TAP MPR Nomor VI dan VII / 2000, serta sejumlah undang-undang tentang pertahanan dan keprajuritan yang memosisikan militer sebagai hanya alat Negara, tidak akan mampu mendepolitisasi tentara selama belum menghasilkan pemerintah yang kuat dan legitim.

Dengan telah adanya beberapa perubahan dalam spirit dan konstruksi hipotetis dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang mendasari kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menuntut adanya penyesuaian batin dan formulasi pasal agar keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak kehilangan relevansi etis, terputusnya nalar yuridis dan teralienasi dari sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁴⁰

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*, loc.cit. Penjelasan Umum.

³⁹ Said, Salim. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. hal. xvii.

⁴⁰ Artidjo Alkostar. "Meneropong Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia", (Makalah disampaikan dalam Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006), hal. 3.

Undang-undang ini sendiri khususnya Pasal 65 tersebut lahir dari kemauan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan membuat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, dimana dalam Pasal 3 Ayat (4) ditentukan bahwa prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum diadili di pengadilan umum.

Dengan adanya Pasal 65 Ayat (2) ini nantinya membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peradilan militer yang terdapat dalam beberapa undang-undang menjadi tidak berlaku dan harus berubah secara drastis. Hal ini akan merubah asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam lingkungan TNI secara drastis. Salah satu asas yang terdapat dalam penegakan hukum di lingkungan militer, yaitu asas *unity of command* menjadi tidak berlaku.

Apabila asas ini hilang dari lingkungan militer dalam penegakan hukum akan membuat TNI tidak ada bedanya dengan kelompok gerombolan yang tidak perlu ada kepatuhan bawahan terhadap atasan. Hal ini terjadi apabila hakekat dari seorang komandan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dimiliki lagi.

Untuk menjawab sebagian permasalahan tersebut di atas dan agar sebelum undang-undang peradilan yang baru diberlakukan maka perlu dilakukan studi banding dengan negara lain. Tujuannya adalah agar nilai-nilai yang baik di Negara lain dan sesuai dengan budaya bangsa kita dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini penulis memilih sistem peradilan militer di Amerika Serikat dan beberapa Negara lain yang masih menerapkan sistem peradilan militer dimana peradilan militernya masih berwenang mengadili pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh militer walaupun ada pembatasan yurisdiksinya.

D. Negara-negara yang masih menerapkan Peradilan Militer

Sebenarnya masih banyak negara-negara yang menerapkan sistem peradilan militer yang sama dengan sistem peradilan militer Indonesia. Negara Kanada sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sebagai salah satu negara demokrasi di dunia masih menerapkan sistem peradilan militer terpisah dari peradilan sipil dan berwenang mengadili kejahatan atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer kecuali kejahatan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh militer di wilayah Kanada.

Di Kanada ada beberapa alasan mengapa peradilan militer tetap dipertahankan terpisah dari peradilan sipil sebagaimana di putuskan dalam kasus *Généreux*, pada tahun 1992.

Dalam putusan Mahkamah Agung Kanada menyebutkan beberapa alasan untuk mempertahankan sistem peradilan militer terpisah dari sistem peradilan sipil, sebagai berikut:

The purpose of a separate sistem of military tribunals is to allow the Armed Forces to deal with matters that pertain directly to the discipline, efficiency and morale of the military. The safety and well-being of Canadians depends considerably on the willingness and readiness of a force of men and women to defend against threats to the nation's security. To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the military

must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently, punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct. As a result, the military has its own Code of Service Discipline to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, special service tribunals, rather than ordinary courts, have been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Service Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts would, as a general rule, be inadequate to serve the particular disciplinary needs of the military. There is thus a need for separate tribunals to enforce special disciplinary standards in the military.⁴¹

Selanjutnya, salah satu alasan mengapa sistem peradilan militer di Amerika Serikat masih berwenang mengadili tindak pidana umum adalah karena militer berlaku asas *unity of command*. Berikut ini akan dibahas sekilas tentang sistem peradilan di Amerika Serikat.

Berdasarkan sejarah, sistem Peradilan Militer di Amerika Serikat merupakan sistem yang paling luas dalam memproses kejahatan. Selama Perang Dunia kedua misalnya, hampir dua juta kasus yang diselesaikan melalui peradilan militer.

Pada Tahun 2001, data terakhir yang diekspose, ada sekitar 7653 kasus yang disidangkan pada peradilan militer di masing-masing angkatan, terdiri dari 4848 kasus pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (*Coast Guard*)⁴².

Pada dasarnya ada dua tujuan mengapa hukum militer dibentuk. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan komando dan pengendalian sehingga dapat membuat pasukan semakin efektif. Yang kedua adalah untuk mengurangi kerentanan penduduk sipil terhadap akibat perang.

Selanjutnya disebutkan bahwa:

Military justice system were create because (a) Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force, (b) There is a literally "life and death" need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage. (c) Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control. Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.⁴³

Dalam beberapa hal, sistem peradilan militer paralel dengan sistem peradilan sipil pada Negara Bagian dan Negara Federal. Misalnya, hukum militer, baik secara substansi maupun secara prosedural tersusun secara hierarkhi,

⁴¹ Patrick Gleeson. *A Précis of the Canadian Military Justice Sistem*. (Makalah dipresentasikan dalam rangka Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Personel TNI di Lingkungan Peradilan Militer. Makassar, 5-9 Maret 2007). hal. 1.

⁴² Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *National Security And Military Law*. St. Paul MN: Thomson West. 2003, hal 230.

⁴³ *Ibid.*, hal.204.

dimana konstitusi berada paling puncak diikuti dengan hukum perundang-undangan Federal, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan, serta peraturan yang dikeluarkan oleh para komandan. Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diinterpretasikan dalam putusan pengadilan atas setiap perkara yang dihadapi.

Kemudian, secara prosedural sistem peradilan militer disusun hampir sama dengan pengadilan sipil, dimana pengadilan dilakukan oleh pengadilan militer tingkat pertama dan tingkat banding dua tingkat yaitu banding tingkat pertama dimana hakimnya terdiri dari hakim militer dan banding tingkat kedua dimana hakimnya terdiri dari hakim sipil. Selanjutnya putusan banding terakhir dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung.

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa peradilan militer di Amerika dibuat terpisah dari pengadilan sipil sebagaimana diuraikan di bawah ini. Disebutkan bahwa sistem peradilan militer diciptakan karena:

- a. *Military service is a unique situation in which a civilian must give up certain liberties and legal rights in order to be an effective member of a fighting force.*
- b. *There is a literally "life and death" need to successfully complete the mission while controlling soldiers in battlefield operations and at the same time protecting noncombatants and minimizing property damage.*
- c. *Discipline must be maintained under a variety of peacetime and wartime circumstances, so that a military unit remains under control.*
- d. *Standards of respect and good order within military units are maintained by high morale and esprit de corps.*⁴⁴

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1974 (dalam kasus *Parker v. Levy*, 1974) ditekankan alasan mengapa hukum militer dan prosedurnya terpisah dari hukum pidana sipil dapat dilihat dari putusan ini. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Amerika ini dinyatakan bahwa: "karena masyarakat militer merupakan masyarakat yang terpisah dari masyarakat sipil maka hukum militer merupakan suatu jurisprudensi yang terpisah dari hukum yang mengatur peradilan federal".⁴⁵

Pada dasarnya, di Amerika Serikat, ada dua sumber hukum militer, yaitu *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)* dan *Manual for Courts-Martial (MCM)*. Pada awalnya Kongres Amerika Serikat telah mengesahkan UCMJ tersebut pada Tahun 1950, kemudian direvisi lagi pada Tahun 1968, dan secara rutin ketentuan-ketentuan khusus selalu diperbaharui setiap Tahun. Selanjutnya, MCM telah disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan revisi terakhir dilakukan pada Tahun 2002. Ketentuan lain sebagai sumber hukum militer adalah *Rules for Courts-Martial (RCM)*, *Military Rules of Evidence (MRE)*. Pada dasarnya hukum

⁴⁴ Defense Institute of International Legal Studies. "Military Justice Codes and The Development of the US Military Justice System", Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April – Juni 2006.

⁴⁵ Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue. *op.cit.* hal.231, Lihat pula James B. Roan and Cynthia Buxton, "The American Military Justice System in the Millenium", *Air Force Law Review*, 2002 <<http://intl.westlaw.com/find/default>>.

militer diinkorporasikan dengan peraturan-peraturan pada masing-masing angkatan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan militer di Amerika Serikat ada apabila: (1) Proses pengadilan dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan, (2) Keanggotaan pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UCMJ, (3) Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengadili tersangka dan (4) Kejahatan yang dituduhkan merupakan kejahatan yang dapat diadili oleh Pengadilan Militer menurut UCMJ.

Dengan demikian Yurisdiksi pengadilan militer pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan (a) yurisdiksi berdasarkan subjeknya, (b) yurisdiksi berdasarkan tindak pidananya atau perbuatannya, dan (c) *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan dimana peradilan militer dan peradilan sipil sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Disamping ketiga hal tersebut masih ada yang disebut yurisdiksi yang bersifat internasional. Hal ini terjadi apabila prajurit Amerika yang bertugas di luar negeri melakukan kejahatan atau pelanggaran. Untuk hal ini penyelesaiannya tergantung pada ketentuan dalam perjanjian *Status of Forces Agreement (SOFA)* yang disepakati antara Negara tuan rumah dengan Amerika Serikat.⁴⁶

Jurisdiksi berdasarkan subjeknya maka pengadilan militer berwenang mengadili anggota militer, penjahat perang, orang-orang yg melakukan serangan pada daerah pendudukan, orang sipil dimana kejahatannya berkaitan dengan militer.

Jurisdiksi berdasarkan perbuatannya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili semua Kejahatan Militer yang diatur dalam UCMJ dan kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana Lainnya.

Apabila dilihat dari *locus delicti*nya maka Pengadilan Militer berwenang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang terjadi pada instalasi Militer, kejahatan yang terjadi di Negara lain dan kejahatan yang terjadi dalam wilayah pendudukan.

Selanjutnya apabila terjadi *concurrent jurisdiction* atau yurisdiksi perbarengan, dalam hal ini baik Pengadilan Militer maupun Pengadilan Sipil sama-sama mempunyai yurisdiksi. Untuk itu selalu dilakukan pengaturan untuk penyelesaian setiap kasus dimana terdapat koordinasi yang baik antara penegak hukum sipil dan penegak hukum militer.

Di Indonesia, yurisdiksi atau kompetensi Peradilan Militer diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

⁴⁶ Defense Institute of International Legal Studies. "Military Justice Codes and The Development of the US Military Justice Sistem", Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti International Military Law Development Program & International Law of Military Course, Newport 10 April –Juni 2006, hal.1-5.

- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁷

Selanjutnya di dalam RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, pengaturan yurisdiksi peradilan militer yang baru juga diatur di dalam Pasal 9. Lebih lengkapnya Pasal 9 RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁸

Kalau diperhatikan secara seksama maka teks Pasal 9 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak jauh berbeda dari teks Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena hanya menambah kata "militer" setelah kata "tindak pidana".

Apa yang menjadi batasan tindak pidana militer belum begitu jelas karena di dalam penjelasan Pasal 9 Angka 1 Huruf a RUU tentang Peradilan Militer

⁴⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Militer, loc. cit. Pasal 9.

⁴⁸ Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, (versi Dewan Perwakilan Rakyat RI), Tanggal 21 Juni 2005, Pasal 9.

hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer.

Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM). Menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah : tindak pidana yang diatur dalam KUHPM, dan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur oleh UU di luar KUHPM). Berarti secara juridis, menurut KUHPM, tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan "tindak pidana militer".⁴⁹

Kalau yang dimaksud "tindak pidana militer" dalam "penjelasan Pasal. 9 RUU" itu, adalah tindak pidana yang "normanya khusus ditujukan pada orang yang berstatus militer", maka berarti "norma (substantif)-nya" harus ada atau diatur lebih dulu. Pengaturan norma substantifnya itu, harus diatur dalam Undang-undang pidana substantif. Jadi bukan pada RUU Peradilan Militer. Karena Undang-Undang pidana substantif yang ada saat ini adalah KUHPM, maka berarti "norma khusus"-nya itu adalah KUHPM.

Lagi pula menurut penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kriteria untuk menentukan kapan seorang anggota militer diadili oleh peradilan militer atau peradilan umum didasarkan pada "titik berat kerugian yang ditimbulkan", yaitu : apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer; dan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Jadi ukurannya bukan pada sifat atau jenis tindak pidananya, apakah "tindak pidana umum" atau "tindak pidana militer". Dengan demikian, kriteria "tindak pidana militer" dan "tindak pidana umum" tidak konsisten dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Untuk itu Undang-Undang yang mengatur tindak pidana militer secara khusus haruslah dibuat terlebih dahulu untuk menggantikan KUHPM.

Sedangkan koneksitas diatur dalam Pasal 184 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut :

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".⁵⁰

Pasal Koneksitas yang diatur dalam Pasal 184 (1) ini secara otomatis tidak berlaku dengan munculnya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. " Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI," (Makalah disampaikan pada saat Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.)

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Militer. loc.cit.* Pasal 184.

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer".⁵¹

Kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara koneksitas menurut Pasal 187 Undang-Undang tentang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997 ada pada Menteri Kehakiman setelah mendapat persetujuan dari Menteri dalam hal ini Menteri Pertahanan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ada pada Ketua Mahkamah Agung tanpa membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan.

E. Teori Penegakan Hukum menurut Friedman

Ada beberapa negara, seperti di Norwegia, dimana pengadilan sipil dapat mengadili pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh militer pada saat damai, namun pada masa perang peradilanannya diserahkan kepada pengadilan militer.⁵² Tetapi di kebanyakan negara masih tetap mengadili prajuritnya yang melakukan pelanggaran pidana umum pada pengadilan militer baik pada masa damai maupun pada masa perang. Amerika Serikat, misalnya masih menggunakan sistem ini. Namun demikian pada masa damai, pengadilan Negara bagian di Amerika Serikat, juga berwenang mengadili militer, walaupun kewenangan tersebut tidak selalu digunakan, karena bisa saja pengadilan sipil menyerahkannya kepada otoritas militer melalui kordinasi yang baik.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Kanada, kejahatan pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh militer diadili pada pengadilan sipil, sedangkan kejahatan atau pelanggaran umum lainnya yang dilakukan oleh militer diadili pada pengadilan militer.⁵³ Menurut Friedman, dalam sistem hukum diperlukan tiga elemen agar hukum itu dapat ditegakkan, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Elemen yang pertama adalah struktur, untuk ini Friedman mengatakan bahwa:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind; of cases they hear, and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized,

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, loc.cit.*, Pasal 24.

⁵² Terje Lund. (*Judge Advocate, Norwegian Armed Forces*), "Perbandingan Sistem Peradilan Militer, Peradilan Militer Saat Ini", Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta; Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman, FRR Law Office, Hotel Salak Bogor, 27 -29 Maret 2006.

⁵³ Frederico Andre-Guzman. *op.cit.* hal. 201

how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of legal system – a kind of still photograph, which freezes the action”.⁵⁴

Dari kutipan tersebut, jelaslah bahwa struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya serta cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.

Kaitannya dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, struktur yang dimaksud disini adalah struktur atau aparat penegak hukum di lingkungan militer. Karena struktur kelembagaan peradilan dan kompetensi peradilan militer merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem judicial atau sistem kekuasaan kehakiman (sistem penegakan hukum), maka seyogyanya dilakukan kajian menyeluruh terhadap keseluruhan struktur kelembagaan dan kewenangan/kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana (yang biasa disebut dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” atau “*integrated criminal justice system*”).

Elemen yang kedua dari sistem hukum adalah “*substance*”. Friedman mengatakan bahwa :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system.... Substance also means th “product” that people within the legal system manufacturer – the decisions they turn out, the new rules the contrive”.⁵⁵

Dari uraian tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan substansi adalah peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri.

Dalam hal ini, substansi yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang peradilan militer baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Substansi hukum yang perlu dikaji ulang meliputi substansi hukum pidana materiel dan hukum pidana formal untuk militer;

Elemen yang ketiga adalah budaya hukum. Berkaitan dengan budaya hukum ini Friedman menyatakan bahwa:

“And this brings us to the third component of legal system, which is in some ways, the least obvious: the legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system....”⁵⁶

Dalam hal ini, Friedman mau mengatakan bahwa budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, pikiran-pikiran dan harapan-harapan mereka.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 5-6

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

The internal life of military organizations is one where such other norms and the social practices they help cement are especially powerful and perennially in tension with legal ones. Law's efforts to avoid atrocity inevitably intersect with and rely upon the continuing efficacy of these other norms and mechanisms, which have historically played a much greater role toward this end.⁵⁷

Budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri sejauh mana peradilan militer itu dapat dijadikan sebagai salah satu badan yang dapat meningkatkan disiplin prajurit, dan bukan sebaliknya membuat ketidak-taatan prajurit terhadap komandan atasan, sebagai pemegang kendali satuan.

F. Penutup

Reformasi sistem peradilan (penegakan hukum pidana) militer, pada hakikatnya merupakan bagian dari ide pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup "pembaharuan substansi hukum" (*legal substance reform*) dan "pembaharuan struktur hukum" (*legal structure reform*), tetapi juga "pembaharuan budaya hukum" (*legal culture reform*).

Oleh karena itu pembaharuan sistem hukum pidana militer, harus juga disertai dengan pembaharuan budaya hukum militer, yang antara lain mencakup pembaharuan aspek budaya perilaku hukum dan kesadaran hukum yang terkait dengan "budaya militer" dan pembaharuan aspek pendidikan/ilmu hukum militer. Jadi diperlukan juga "legal behaviour, legal science and legal education reform".

Disisi lain harus dilihat juga bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan peradilan militer yang berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum. Disatu pihak ada yang berpendapat bahwa peradilan militer tidak berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana umum dengan berbagai alasan. Di pihak lain ada juga masyarakat yang berpandangan bahwa peradilan militer berwenang untuk mengadili pelanggaran pidana umum juga dengan berbagai alasan.⁵⁸

Menurut Undang-undang ini kewenangan Ankuam dan Papera dalam hal terjadi pelanggaran HAM berat dihapuskan.⁵⁹ Tetapi perlu dipertanyakan apakah undang-undang tersebut sudah diterapkan dengan baik. Ketidak berjalanan pelaksanaan undang-undang tersebut tidak terletak pada kelemahan sistemnya tetapi terletak pada pemahaman dan kemauan serta kemampuan dari para pelaksana untuk menerapkannya.

Sebenarnya kelemahan dalam penerapan sistem peradilan militer yang sedang berjalan tidak perlu terjadi apabila setiap komandan memahami dan menguasai dengan benar dalam hal apa dan bagaimana kewenangan mereka di bidang penegakan hukum dapat diterapkan secara benar sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

⁵⁷ Mark J. Osiel. *op. cit*

⁵⁸ E-5. "Akhir Perdebatan Soal Ruu Peradilan Militer", *loc. cit*.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan HAM*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 1997, TLN Nomor 4026, Pasal. 49.

Peradilan Militer⁶⁰, sehingga tidak terkesan menutup-nutupi dan melindungi bawahannya yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*impunity*).⁶¹

Untuk merubah sikap masyarakat termasuk masyarakat militer terhadap hukum sehingga dapat dijadikan sebagai internal disiplin, maka Roscoe Pound melukiskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas "rekayasa sosial".⁶² Sejalan dengan itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa

Undang-undang memang terkesan sebagai hasil karya hukum modern sering disebut melakukan fungsi perekayasaan sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan bagi terjadinya cacat hukum dipandang dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis (cultural) Cacat yang disebut terakhir timbul, oleh karena rekayasa sosial itu berorientasi kepada tujuan konkret dan praktis, sedangkan kehidupan cultural lebih komprehensif dan alami.⁶³

Rekayasa sosial melalui hukum kerap mempunyai makna kepentingan, terutama kepentingan penguasa. Tidak jarang hukum digunakan sebagai instrument kekuasaan, padahal secara historis bernuansa membela yang lemah dan terpinggirkan seperti telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cacat konstitusional dalam hukum (*constitutional defect*) pada masa-masa berkuasanya orde lama dan orde baru atau mungkin orde reformasi ini dikarenakan oleh karena gagasan Roscoe Pond itu telah kehilangan misi utamanya, yaitu sebagai sarana pencapaian keadilan masyarakat.

Berbagai permasalahan di atas hanya dapat di atasi dengan cara melakukan pengkajian yang mendalam untuk mencari muatan yang terkandung dalam rancangan undang-undang yang bersangkutan, dan tahap inilah yang seharusnya dilakukan sebelum kita menetapkan suatu program Legislasi Nasional, oleh karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (Undang-Undang) dimulai dari tahap perencanaan.⁶⁴

Selanjutnya untuk menghadapi masalah perbedaan-perbedaan berkaitan dengan peradilan militer ini tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan kehendak dari satu pihak, melainkan mengutamakan usaha melalui dialog-dialog ataupun berusaha mensosialisasikannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara terencana.⁶⁵ Merekayasa masyarakat dan mengubah pola pikir serta perilaku

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, op. cit. Pasal 1 jo. Pasal 74, dan Pasal 123.

⁶¹ Parluhutan Sagala. "Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia, Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Hukum Militer*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006. hal.23.

⁶² Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Muhamad Arifin, ed.1. Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1990.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003) hal. 146. Lihat juga Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi: Suatu Study tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006. hal 307.

⁶⁴ Maria Farida Indrati. "Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, (Pidato pada Upacara Pengukunan Sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 28 Maret 2007), hal. 13.

⁶⁵ Soetandyo Wignjosebroto. *Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2002, hal. 366.

sekelompok warga masyarakat memang merupakan tugas berat dan berjangka panjang.⁶⁶

Selanjutnya dapat di kemukakan bahwa pendapat Friedman tentang sistem hukum juga dijadikan oleh Soerjono Soekanto dalam mengulas tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam sistem hukum diperlukan tiga elemen agar hukum itu dapat ditegakkan.⁶⁷

Faktor hukum, menurut L.M. Friedman sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan substansi yaitu peraturan-peraturan yang nyata, norma-norma yang ada dan pola tingkah laku dari masyarakat yang berada dalam sistem hukum itu sendiri.⁶⁸

Untuk menunjang teori tersebut di atas perlu juga diuraikan teori yang dikemukakan oleh Bernhard Grossfeld dari Universitas Munster. Beliau mengatakan bahwa tiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan tiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri (*Every culture has its particular law, and every law has an unique individuality*).⁶⁹

Di dalam Buku *Soldiers dan Government* dijelaskan bahwa Angkatan Bersenjata sebagai suatu masyarakat khusus terpisah dari masyarakat yang lain, dilatih secara khusus untuk tujuan khusus, diatur oleh hukum yang khusus dan diberi tanda sebagai pembeda khusus. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat itu? Kita bisa memahami bahwa masyarakat adalah sebagai kelompok manusia yang hidup relative sebagai kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu. Sebagai kelompok, masyarakat mengenal prinsip-prinsip pengelompokan yang didasarkan pada aneka kategori seperti: etnik, kepercayaan, profesi yang sama atau sejarah yang relative sama.⁷⁰ Dan militer dianggap sebagai suatu kelompok masyarakat khusus yang mempunyai profesi tersendiri terpisah dari kelompok masyarakat lain. Selanjutnya disebutkan bahwa:

*"A class of men set apart from the general mass of the community, trained to particular uses, formed to peculiar notions, governed by peculiar laws, marked by peculiar distinctions, - the Armed Forces of the Crown."*⁷¹

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 368.

⁶⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hal. 3.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, "What is a Legal Sistem, in American Law" (London : W.W. Norton & Company, 1984). hal. 5.

⁶⁹ Bernhard Grossfeld. *The Strength and Weaknes of Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 1990, hal. 41.

⁷⁰ Busiono Kusumohamidjojo, "Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: Penerbit Gramedia Widiaasarana Indonesia, 2004, Hal. 232.

⁷¹ Michael Howard. *ed. Soldiers and Governments, Nine Studies in Civil-Military Relations*. Bloomington: Indiana University Press Bloomington, 1959.

Suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan kait mengkait antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu dengan sendirinya teori itu akan menggambarkan kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.⁷²

Militer dianggap sebagai suatu komuniti tersendiri yang diatur oleh hukum tersendiri yaitu hukum militer karena mempunyai aturan disiplin terpisah dari masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota militer selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap operasi militer yang dihadapi kapan saja dimana saja untuk mempertahankan negaranya dari ancaman militer asing.

Hukum militer mau tidak mau didasarkan pada asumsi-asumsi tentang apa yang menjadikan anggota militer dapat hidup secara bersama-sama dan membuat mereka menjadi efektif untuk dikerahkan dalam rangka menegakkan kedaulatan dan integritas wilayahnya masing-masing baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.



⁷² Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 25.